

ABSTRACT

The trade in used clothing in Indonesia, especially in Pontianak City, is currently experiencing an increase, of course, many consumers also buy these goods due to the availability of adequate goods, especially in West Kalimantan which is directly adjacent to Malaysia, of course the circulation of Imported Used Clothing (thrift) that enters from Malaysia and Thailand are easy to find. As for the problem with the trade in used goods in the City of Pontianak, what is the responsibility of the Second-hand Goods Business Actor for the Payment of VAT/PPH Taxes in the City of Pontianak?

Based on the problems studied by the author, the authors use the research method of observation in the field. The type of approach in this thesis is a qualitative approach. Bogdan and Taylor define qualitative research as research that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observable behavior. The type of research chosen is empirical research, namely research conducted directly or observation in the field. This research was conducted directly at the selling point of used clothing in the field of Telkom Pontianak & Transmart Kubu Raya with observations and interviews so that they could find out about the responsibilities of business actors in paying VAT/PPH taxes.

Whereas in this case, used clothing business actors carry out buying and selling clothes, but their knowledge of taxation is still very minimal. Many business actors who have not registered their business do not have a Taxpayer Identification Number (NPWP) so that it can be said that business actors in this field still do not understand the income tax that should be paid to the state as a taxpayer.

Business actors should prepare all licensing and Personal/Shop NPWPs as supporting facilities to facilitate the process of reporting and paying taxes.

Keywords: Taxes, Business Actor, Used Clothing

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran.....	6
1. Tinjauan Pustaka.....	6
2. Kerangka Konsep.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA BARANG BEKAS	
TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK PPN/PPH	
A. Tanggung Jawab.....	14
Pengertian Tanggung Jawab.	14
B. Undang-Undang Mengenai Pelaku Usaha	19
C. Hak, Kewajiban dan Larangan Pelaku Usaha	19
D. Pakaian Bekas dan Sejarahnya.....	23

Sejarah Pakaian Bekas Dunia.....	24
E. Teori Perlindungan Konsumen	26
F. Eksistensi Pajak, Teori Pajak, Jenis dan Pihak dalam Perpajakan di Indonesia.	28
G. Teori Pemungutan Pajak	31
H. Konsep Dasar Pajak Pertambahan Nilai.	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Pontianak.	38
B. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Masuknya Pakaian Bekas	41
C. Peraturan Tentang Pembayaran Pajak UMKM berdasarkan Pengaturan Terbaru..	45
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

- **Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 mengenai perdagangan mengatakan bahwa perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi¹. Perdagangan juga memiliki jenis yang diperdagangkan seperti perdagangan barang, kebutuhan pokok. Dalam kehidupan manusia memiliki berbagai macam kebutuhan. Kebutuhan itu dibagi menjadi tiga yaitu kebutuhan Primer (Pokok), kebutuhan sekunder (pelengkap), dan kebutuhan tersier (barang mewah). Kebutuhan Primer terdiri dari sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal), kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan pelengkap seperti pendidikan,hiburan,jalan-jalan sedangkan kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang bersifat kemewahan sebagai status sosial, seperti perhiasan dan kendaraan roda empat.

Pakaian termasuk dalam kebutuhan primer, sehingga menjadi kebutuhan dasar bagi setiap individu, awalnya fungsi dari pakaian hanya sekedar menutup bagian tubuh dari pengaruh cuaca, namun mengalami perkembangan sampai sekarang ini sebagai sebuah *fashion* atau trend. Konsumen dalam membeli

¹ Pengertian Perdagangan Menurut UU No 7 Tahun 2014, <https://www.jdihn.go.id>.

pakaian tentu memiliki banyak pilihan merek (brand) dan digunakan sebagai peningkat status sosial.

Perkembangan pakaian di Indonesia tidak lepas dari sejarah Bangsa Indonesia sebagai sebuah negara jajahan. Warga Pribumi saat itu yang sudah berkenalan dengan gaya berpakaian orang-orang penjajah (eropa), hingga saat ini ditandai dengan mudahnya penyebaran pakaian ke seluruh dunia, dengan akses informasi yang terhubung melalui internet menjadikan dunia tanpa batas mengenai fashion. Merek-merek pakaian dan model yang hanya tersedia di wilayah negara tertentu bisa tersedia akibat adanya aktivitas impor barang. Aktivitas Impor merupakan tindakan memasukkan barang dari negara lain ke dalam negeri. Salah satu Aktivitas Impor barang yaitu Impor Pakaian Bekas yang dibeli oleh pelaku usaha barang bekas pakaian dalam bentuk karungan atau dalam bahasa lokal nya dikenal dengan nama “ *ball* “.

Pakaian bekas merupakan pakaian yang dibeli dari konsumen pertama kemudian dijual kembali kepada konsumen kedua dan seterusnya. Pakaian bekas bermerek tentunya memiliki daya tarik bagi pangsa pasarnya, selain mendapat kualitas yang sama, juga harga yang lebih murah sehingga di Kota Pontianak sendiri sudah banyak penjual barang bekas (*thrift store*) yang menjual pakaian bekas original dengan merek-merek terkenal. Para konsumen pakaian bekas ini tidak hanya dari kalangan menengah kebawah, namun juga kalangan menengah atas, selain dari harga yang murah ada juga pakaian *limited edition* yang sudah tidak diproduksi ditemukan oleh penjual maupun konsumen dalam ruang lingkup barang bekas tersebut sehingga harga tersebut

diatas rata-rata pakaian baru dengan merek yang sama. Sehingga pada era sekarang ini khususnya di kota Pontianak, penjualan barang bekas tidak hanya dikarenakan harganya yang murah tetapi juga sudah menjadi kebiasaan anak muda dalam mencari pakaian-pakaian bekas yang terbaik. Masyarakat kota pontianak menyebut pakaian bekas dengan sebutan “ *thrifting* / lelong “.

Sebagai Pelaku Usaha yang memiliki omset wajib untuk melakukan pembayaran pajak, salah satu pajak yang ditetapkan bagi pelaku usaha barang bekas pakaian adalah Pajak Penghasilan atau (PPh), PPh merupakan jenis pajak yang dikenakan bagi Wajib Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Pajak berasal dari (dari bahasa Latin *taxo*; "rate") adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Sedangkan definisi Wajib Pajak menurut Undang Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.² Sedangkan Wajib Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., adalah iuran rakyat kepada kas

² Definisi Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, <https://pajak.go.id>

negara berdasarkan undang undang (yang didapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan membayar pengeluaran umum.³

Para pelaku usaha disebut juga sebagai WP (Wajib Pajak) harus mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP salah satunya WP orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Wajib Pajak dibagi menjadi dua, Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang pribadi yang mendapatkan atau menerima penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan, sedangkan Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan yang mendapatkan atau menerima penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.⁴ Fungsi NPWP sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan hal pengawasan administrasi perpajakan. Sedangkan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang undang perpajakan.

³ Wajib Pajak menurut Prof Dr. Rochmat Soemitro, S.H., <https://www.pajakku.com>

⁴ <https://www.hipajak.id/artikel-pengertian-jenis-dan-manfaat-npwp>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai topik tersebut dengan mengkaji dan membahas lebih lanjut penulisan karya skripsi yang berjudul :

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA BARANG BEKAS
TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK PPN/PPH DI KOTA
PONTIANAK.**

B. Rumusan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi topik permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Bagaimana Upaya Tanggung Jawab Pelaku Usaha Barang Bekas Terhadap Pembayaran Pajak PPN/PPH di Kota Pontianak ?”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk memberikan suatu jawaban atas rumusan masalah diatas. Dimana yang menjadi tujuannya dijabarkan sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Barang Bekas Pakaian Terhadap Pembayaran Pajak PPN/PPH di Kota Pontianak.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Faktor – Faktor Penyebab Pelaku Usaha Barang Bekas Tidak Membayar Pajak PPH di Kota Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap suatu permasalahan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam penelitian

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna secara teknis untuk memperbaiki, memberikan gambaran dan mencari solusi bagi pemecahan masalah memberikan sumbangan pemikiran khususnya mengenai bentuk pelaksanaan pembayaran pajak PPN/PPH oleh pelaku usaha barang bekas pakaian

E. Kerangka Penelitian

1. Tinjauan Pustaka

Secara Etimologis, istilah Pajak berasal dari bahasa Arab Pajak PPh merupakan salah satu jenis Pajak, namun PPh memiliki perbedaan dengan pajak lainnya. Pajak bukanlah suatu pungutan paksa yang dilakukan negara untuk sekedar menambah pendapatan negara, melainkan untuk menambah pendapatan dalam proses pembangunan negara yang manfaatnya dirasakan secara tidak langsung. Fungsi Pajak menurut Siti Resmi ialah Fungsi budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Fungsi Regulerend (Pengatur), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Kewajiban awal seorang wajib pajak adalah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di pelayanan kantor pelayanan pajak ditempat wajib pajak berdomisili,

Para pelaku usaha pakaian bekas dalam menjalankan usahanya masuk dalam kategori UMKM karena merupakan usaha yang dilakukan oleh perorangan/ badan usaha. Usaha Mikro, Kecil, Menengah menurut pasal 6 undang-undang nomor 20 tahun 2008, Kriteria Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan selama setahun sebanyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Menengah. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).⁵

2. Kerangka Konsep

Kerangka Konsep dalam penelitian ini merupakan pedoman operasional yang akan memudahkan dalam proses penelitian. Mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Barang Bekas Terhadap Pembayaran Pajak PPh diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Terdapat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur tentang Subjek pajak yang terdiri dari Perseorangan / Badan Usaha. Terdapat juga pasal 4 – pasal 15 yang mengatur tentang objek pajak. Cara Menghitung Pajak yang terdiri dari pasal 16 – pasal 19.

Tanggung Jawab diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu yang tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Dalam sebuah perbuatan atau hubungan hukum yang dilakukan subyek hukum pasti akan menimbulkan tanggung jawab hukum,

⁵ Kriteria UMKM menurut Pasal 6 UU Nomor 20 Tahun 2018 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah, <https://peraturan.bpk.go.id>

maka dengan adanya tanggung jawab hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi subyek hukum. Oleh karena tanggung jawab hukum merupakan suatu prinsip yang ditimbulkan adanya hubungan hukum yang harus dilaksanakan.

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh di tuntutan, dipersalahkan, dan diperkarakan.⁶ Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu: *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*.

1) *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Disamping itu, *liability* juga merupakan; kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

2) *Responsibility* berarti (hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan). *Responsibility* juga berarti, kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau *sebaliknya* memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya)⁷

Pelaku Usaha

⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016

⁷ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hlm. 318-319

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah merupakan suatu karya ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung atau observasi di lapangan. Penelitian ini dilakukan langsung di tempat penjualan barang bekas pakaian di daerah lapangan Telkom kota Pontianak & Transmart Kubu Raya dengan observasi dan wawancara sehingga dapat mengetahui mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam pembayaran pajak PPN/PPH.

2. Jenis Pendekatan

Jenis Pendekatan pada Skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Moeloeng mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang dapat diamati. Penelitian yang dilakukan dengan melihat data dan fakta dilapangan kemudian membandingkan dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Seperti halnya membandingkan tanggung jawab pelaku usaha barang bekas pakaian terhadap pembayaran pajak PPN/PPH dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

3. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer bersumber dari penelitian di lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pihak pertama dilapangan melalui responden maupun informan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan dalam bentuk bahan-bahan hukum :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki sifat mengikat yang terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang PPh
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literatur buku, majalah, artikel, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

adalah metode atau cara-cara yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat secara langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi.

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan interview secara langsung. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data melalui arsip-arsip tertulis terutama yang menggunakan teori, hukum, dalil ataupun berbagai data substantif yang berasal dari berbagai sumber baik dari Dinas atau Departemen tertentu, dapat pula berupa data yang tersedia pada dokumen lembaga pemerintah atau swasta, foto serta berbagai sumber yang lain.

5. Populasi & Sampel

Populasi Menurut Sugiyono, Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁸ Pada penelitian ini populasinya adalah Orang Pajak dan Pelaku Usaha Barang Bekas

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili). Sampel dari penelitian ini 5 orang pelaku usaha barang bekas & 1 Orang Pajak

6. Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁹

⁸ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: PT Alfabeta), hlm 117

⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : ALFABETA, 2008), cet. IV, hlm. 244.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA BARANG BEKAS TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK PPN/PPH

A. Ketentuan Umum Tentang Tanggung Jawab

Tanggung Jawab merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia dengan sungguh-sungguh dan secara sadar mengetahui akibat dari tindakan tersebut. Tanggung Jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya.

1. Pengertian Tanggung Jawab

Kata Tanggung jawab mengandung makna yaitu kesadaran manusia akan tingkah laku untuk melakukan sesuatu yang sudah menjadi kewajibannya, apabila tidak dilakukan maka akan mendapat konsekuensi dari tindakan tersebut. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja Teori, Prinsip dan Penerapan Tanggung Jawab Dalam Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”¹⁰

2. Jenis Tanggung Jawab

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.¹¹

¹⁰ Hans Kelsen (a), 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State* , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Drskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta.

¹¹ Ibid

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.¹²

¹² Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010.

3. Prinsip Tanggung Jawab Dalam Hukum

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu: *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*

1) *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (a board legal term), yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin.

Liability didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Disamping itu, *liability* juga merupakan; kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

2) *Responsibility* berarti (hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan). *Responsibility* juga berarti, kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang

dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya).¹³

Selain itu ada pendapat lain tentang prinsip tanggung jawab dalam hukum, yang dibagi menjadi tiga yakni *accountability*, *responsibility*, *liability*. Pengertian Tanggung Jawab Hukum, ada tiga macam tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab hukum dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* adalah tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan keuangan, misalnya akuntan harus bertanggung jawab atas hasil pembukuan, sedangkan *responsibility* adalah tanggung jawab dalam memikul beban. Tanggung jawab dalam arti *liability* adalah kewajiban menanggung atas kerugian yang diderita.¹⁴

Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga diartikan sebagai sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, sedang tanggung jawab dalam arti *liability* adalah sikap hukum untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lainnya.¹⁵

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

¹⁴ Zainal Asikin dkk, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, 2016.

¹⁵ Ibid

B. Tinjauan Umum Mengenai Pelaku Usaha

Pelaku Usaha merupakan seseorang atau lebih yang menjalankan suatu kegiatan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut.

1. Definisi Pelaku Usaha menurut peraturan perundang-undangan

Definisi pelaku usaha menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 1 ayat 3 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang-perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasan yang dimaksud bahwa pelaku usaha dalam pengertian ini adalah perusahaan, koperasi, BUMN, korporasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.

2. Tanggung jawab pelaku usaha

Pertanggungjawaban pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan “Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”

3. Hak, Kewajiban dan Larangan Pelaku Usaha.

Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatakan, Hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut harga yang berlaku pada umumnya. Menyangkut hak pelaku usaha pada huruf b, c, dan d merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/Pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak tersebut perlindungan konsumen diharapkan tidak mengabaikan kepentingan pelaku usaha¹⁶

¹⁶ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan larangan-larangan bagi pelaku usaha yang berujung pada kerugian konsumen. Pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut merupakan tindak pidana.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha berdasarkan Pasal 8 UUPK adalah larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi, antara lain¹⁷ :

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

¹⁷ Lastini, *Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, 2016. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 4 No. 6.

- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha berdasarkan Pasal 9 UUPK adalah larangan dalam menawarkan, mempromosikan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah :

- 1) Barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu.
- 2) Barang tersebut dalam keadaan baik/baru.
- 3) Barang atau jasa tersebut telah mendapat atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu
- 4) Dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor atau persetujuan.
- 5) Barang atau jasa tersebut tersedia.
- 6) Tidak mengandung cacat tersembunyi.
- 7) Kelengkapan dari barang tertentu.
- 8) Berasal dari daerah tertentu.

9) Secara langsung atau tidak merendahkan barang atau jasa lain.

C. Ketentuan Umum tentang Pakaian Bekas dan Sejarahnya

1. Pengertian Pakaian Bekas.

Keberadaan Fashion semakin meningkat oleh masyarakat. Pakaian menjadi salah satu kebutuhan primer masyarakat, sehingga kehadiran fashion akan selalu terkait dengan lingkup kebutuhan masyarakat. Bermula dari kebutuhan, sekarang fashion bertransformasi menjadi simbol dari pengguna. Semakin tinggi kualitas pakaian yang dipakai akan memberikan nilai prestise sehingga hal tersebut memberikan imbas terciptanya bisnis-bisnis fashion yang semakin menjamur. Gencarnya bisnis fashion mulai terlihat dari munculnya brand besar dengan harga yang tinggi hingga produk kualitas rendah dengan harga yang terjangkau, bahkan lahirnya produk pakaian bekas menjadi tren sekarang ini.

Baju Bekas Impor dapat dikatakan sebagai bagian atau jenis dari pakaian. Pakaian bekas menjadi salah satu target masyarakat Indonesia untuk mendapatkan style berbeda dengan yang lain dikarenakan pakaian bekas mempunyai model yang tidak pasaran. Di sisi lain pakaian bekas tidak terlalu mahal dari segi harga sehingga dapat menghemat pengeluaran, pakaian bekas ini di impor dari luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Korea, Thailand.

2. Sejarah Pakaian Bekas di Dunia

Di negara-negara barat fenomena pakain bekas selama dua dekade ke belakang sudah mendapatkan perhatian dari kalangan intelektual ilmu sosial humaniora dalam berbagai ragam sudut pandang. Ada dua artikel yang melihat persoalan pakaian bekas. Dalam artikel yang berjudul “*Second-Hand Dresses And The Role Of The Ragmarket*” karangan Angela Mcrobbie melihat fenomena pakaian bekas dan pasar *rombengan* sebagaimana dikembangkan oleh para pemudi masyarakat perkotaan inggris era 1970-1980-an dalam kaitannya dengan pengembangan evolusi budaya anak muda (*youth culture*). Melalui perspektif sejarah, feminisme, dan subkultur, McRobbie kemudian memusatkan perhatian pada peran yang dimainkan pakaian bekas dan pasar *rombengan* dalam bidang ekonomi budaya. Dalam bidang ekonomi, pakaian bekas dan pasar *rombengan* sebagaimana dilakukan oleh para pemudi memiliki peran sentralnya dalam mendorong eksistensi infrastruktur kewirausahaan subkultur anak muda melalui sebuah “konsumerisme subversif” (*subversive consumerism*). “konsumerisme subversif” mengacu pada proses produksi yang dilakukan para pemudi kota dengan cara memanfaatkan model gaun perempuan lama (klasik) yang secara selektif mereka beli dari penduduk perempuan setempat dan setelah ditransformasikan atau diubah dalam berbagai bentuk dan gaya retro dijual kembali kepada para konsumen perempuan secara selektif juga.

Artikel yang kedua yang berjudul "*Ukay-Ukay Chic! Tales Of Second Hand Clothing Fashion And Trade In The Philippine Cordillera*", B. Layne Milgran mengangkat fenomena bekas atau "*ukay-ukay*" istilah populer masyarakat *pinoy* sebagaimana diadopsi dari bahasa tagalog yang berpadanan kata dengan kosakata bahasa jawa "ngebut-ngebutke", atau "mengibas-ngibaskan" dalam bahasa Indonesia) sebagaimana dikembangkan lewat perdagangan yang berkembang sedemikian banyak di kabupaten Ifugao, Provinsi Cordillera, Filippina Utara. Layne kemudian mengembangkan informasi tambahan ke dalam bidang lain yakni sosial dan ekonomi.

Dalam bidang sosial ekonomi hal ini membuat perubahan secara khusus yang dialami oleh masyarakat daerah Ifugao yang berkenaan dengan mata pencaharian masyarakat mereka sebelum dan sesudah maraknya perdagangan pakaian bekas di tempat itu. Selama kurun waktu tahun 1998-2002 telah terjadi pergeseran mata pencaharian masyarakat Ifugao. Sebelum perdagangan "*ukay-ukay*" marak di ifugao tahun 1998, masyarakat perbukitan ini mengandalkan kehidupannya sebagai petani tanaman industri khususnya buah-buahan dan tebu. Perubahan iklim yang tidak menentu dan menghantam kehidupan petani sebagaimana ditandai dengan rendahnya produktivitas pertanian, ditambah dengan krisis ekonomi menjadikan mereka kehilangan pendapatan. Hal itu karena hasil buminya tidak bisa diserap di pasar dipasar dan perusahaan yang bisa menampungnya.

3. Sejarah Pakaian Bekas Impor di Indonesia

Perkembangan mode berpakaian di Indonesia tidak terlepas dari latar belakang sejarah Negara Indonesia sebagai negara jajahan. Warga Pribumi saat itu berusaha meniru mode berpakaian bangsa Eropa yang menjajah Indonesia. Sedikit banyak mode berpakaian masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh bangsa Eropa. Akibat interaksi antar dua kebudayaan yang berbeda kemudian membawa masyarakat pribumi menjadi masyarakat yang peka terhadap perkembangan mode. Sejak awal kemunculannya pada pertengahan 1990-an yang populer sebagai pakaian awul-awul sampai dengan dua dasawarsa belakangan menyebut diri sebagai pakaian *thrifting*, *lelong*, *monza*.

Dengan sangat mudah keberadaan pakaian bekas itu bisa didapati setiap sudut kota. Pakaian bekas berada mulai dari trotoar, jalan-jalan utama, emperan toko, pasar tradisional atau pusat keramaian lainnya yang kemudian berada dalam bentuk kios atau gerai dengan manajemen modern seperti toko baju pada umumnya.

4. Faktor masuknya pakaian bekas ke ke Indonesia

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan yang penting bagi masyarakat karena merupakan penutup bagi tubuh. Pakaian dijual dengan harga yang sangat bervariasi. Walaupun pakaian bekas merupakan salah satu barang yang dilarang sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan, namun yang terjadi adalah

pakaian bekas tetap saja masuk ke Indonesia dan dapat diperjualbelikan secara bebas dan tidak mendapat tindak lanjut dari pihak yang menangani barang ilegal. Banyak faktor yang menyebabkan masih maraknya pakaian bekas beredar di Indonesia khususnya di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, antara lain ; luasnya wilayah negara Republik Indonesia dan banyaknya wilayah perbatasan yang harus dijaga, wilayah laut yang sangat luas. Faktor Geografis, Faktor industri pakaian dalam negeri, Faktor Transportasi, Faktor permintaan serta faktor ekonomi.

a.Faktor Geografis

Masuknya pakaian bekas ke Indonesia diakibatkan oleh banyak faktor, salah satunya letak geografis Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia & Singapura. Pulau Kalimantan & Pulau Batam menjadi salah satu tempat masuk paling awal di karenakan wilayah tersebut menjadi pintu masuk barang barang yang berasal dari luar negeri, Pengawasan barang masuk di Indonesia yang masih rendah menyebabkan maraknya pakaian bekas lolos sampai ke tangan pedagang, Masuknya pakaian bekas di Indonesia melewati pelabuhan dan perbatasan, lemahnya pengawasan dari petugas bea cukai dan banyak jalan tikus di perbatasan kalimantan sehingga pakaian bekas dari malaysia dapat masuk dengan mudahnya.

Pakaian bekas juga banyak beredar di Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta. Banyak sekali lokasi penjualan pakaian bekas di kota-kota besar Indonesia, di kota medan dikenal dengan sebutan “ *Monza* “ yang berada di pasar sambu dan pasar melati. Peredaran pakaian bekas di Kota Jakarta banyak ditemukan di pasar tanah abang, pasar senen, mangga dua, mangga besar, pasar baru, di kota Surabaya, Pasar Tugu menjadi salah satu lokasi thrifting. Lokasi thrifting di kota Yogyakarta berada di jalan

b.Faktor Industri dalam negeri

Tidak dapat disangkal, bahwa kondisi industri dalam negeri turut pula mempengaruhi pesatnya impor pakaian bekas di Indonesia, karena produksi tekstil dan produk tekstil dalam negeri pada umumnya masih dalam tahap perkembangan, sehingga hasilnya pun belum dapat diandalkan. Tingginya biaya produksi menjadikan hasil produksi kurang mampu bersaing dengan barang produksi luar negeri. Keadaan ini di tambah lagi dengan tingginya biaya transportasi dan minimnya sarana angkutan, sehingga menyebabkan hambatan dalam distribusi pemasaran.

Pakaian impor bekas itu tidak seluruhnya bekas pakai, karena ada sebagian di antaranya yang merupakan pakaian dari

gerai ritel yang sudah ketinggalan mode, setelah dijual dengan diskon yang cukup besar. Ada tiga faktor yaitu :

- a. Bahan baku yang relatif mahal
- b. Upah buruh yang cukup tinggi dan membengkaknya biaya operasi seperti tarif dasar listrik.
- c. Transportasi

Masalah penyelundupan barang ditentukan pula oleh faktor transportasi daerah-daerah tertentu di Indonesia dalam mendatangkan barang-barang yang berdekatan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia. Kepulauan Riau lebih dekat dengan Singapura, Kalimantan lebih dekat dengan Malaysia. Keadaan ini dimanfaatkan oleh para penyeludup untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Luasnya wilayah kepulauan serta banyaknya daerah-daerah ditanah air kita yang belum lancar sarana transpotasinya jelas membuka peluang para penyeludup untuk melakukan aksinya, hal ini ditambah lagi dengan letak kepulauan-kepulauan tersebut yang sangat berdekatan dengan negara-negara tetangga kita yang industrinya terkebih dahulu megalami kemajuan. Seperti halnya barang-barang ekspor impor berupa barang-barang bekas sering diantarpulangkan

d.Mentalitas

Para pelaku atau otak penyeludupan pada umumnya bukanlah orang-orang atau pengusaha bermodal kecil, melainkan orang-orang yang bermodal besar. Jadi apabila mental para petugas kita tidak dapat mengatasi bujukan dan rayuan oknum-oknum penyeludup jadi sudah barang tentu hal tersebut menjadi makanan empuk bagi penyelup yang memiliki otak hilai dan licik. Mampukah para petugas kita menghadapi cobaan-cobaan yang dilancarkan oknum-oknum penyeludup yang ingin merong-rong perkenomian kita? Jawabannya terletak pada hati nurani para petugas kita tersebut.

e.Masyarakat

Impor pakaian bekas sangat menguntungkan masyarakat kelas bawah dan sedikit menengah, karena barang ilegal tersebut jauh lebih murah dan membantu masyarakat untuk lebih mudah memiliki pakaian. Maka dari itu kebanyakan dari masyarakat kita lebih memilih membeli pakaian bekas yang kualitasnya tidak kalah dengan kualitas pakaian baru. Keadaan ini dapat kita lihat dan saksikan di pasar pasar tradisional, dimana banyak pakaian-pakaian dari luar negeri dijual dengan harga yang jauh lebih murah dengan harga dipasaran. Hal ini disebabkan warga masyarakat haus

akan pasar barang-barang bermutu, sedangkan daya beli masyarakat sendiri masih rendah. Dan juga konsumen-konsumen barang mewah di Indonesia semakin meningkat jumlahnya akibat kemajuan teknologi serta kecenderungan anggota masyarakat tertentu kearah masyarakat prestige.

f. Faktor Permintaan

Fenomena pakaian bekas atau yang disebut dengan lelong sudah menjadi tren bagi anak muda Pontianak, dengan banyaknya lokasi penjualan pakaian bekas yang tersebar di seluruh Kota Pontianak, hal ini menunjukkan bahwa pakaian bekas sangat diminati khususnya oleh anak muda Pontianak, terdapat beberapa lokasi pasar yang menjadi tempat pejualan barang “lelong ini” diantaranya; Pasar Tengah, Pasar Kapuas Besar, Pasar Pagi Komodor Yos Soedarso. Bahkan setiap minggu subuh pasar lelong sudah di datangi oleh para konsumen untuk mencari barang dengan harga yang murah.

D. Ketentuan Umum Tentang Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak berasal dari (dari bahasa Latin *taxo*; "*rate*") adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Sedangkan definisi Wajib Pajak menurut Undang

Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat, dalam proses pengambilan pajak diperlukan instansi maupun petugas pemungut pajak.

Fiskus merupakan aparatur perpajakan atau pejabat pajak berupa orang ataupun badan yang memiliki tugas melakukan pemungutan pajak atau iuran terhadap pajak. Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh wajib pajak. Dalam hal untuk mengetahui bagaimana pelayanan terbaik yang seharusnya dilakukan oleh fiskus kepada WP, diperlukan juga pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai fiskus. Kewajiban fiskus yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan adalah:

- (1) membina WP;
- (2) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
- (3) merahasiakan data WP; dan
- (4) melaksanakan Putusan.

Sementara itu, terdapat hak-hak fiskus yang diatur dalam UU Perpajakan, antara lain:

- (1) menerbitkan NPWP atau NPPKP secara jabatan;
- (2) menerbitkan surat ketetapan pajak;
- (3) menerbitkan surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan;
- (4) melakukan pemeriksaan dan penyegelan;
- (5) menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi;
- (6) melakukan penyidikan;
- (7) melakukan pencegahan;
- (8) melakukan penyanderaan.

2. Jenis Pajak

Pajak dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pengelompokan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya

1. Menurut Golongannya

a. Pajak langsung

yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan.

b. Pajak tidak langsung

yaitu pajak yang pada akhirnya dapat berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara Contoh :

Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas :

- a) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- b) Pajak Kabupaten/ Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.¹⁸

3. Teori Pemungutan Pajak

Teori Kepentingan

¹⁸ Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka

Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi

Teori Bakti

Teori ini mendasarkan pada paham *Organische Staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidak akan ada individu. Oleh karena itu, persekutuan (yang menjelma menjadi negara) berhak atas satu dan yang lain.

Teori Asas Daya Beli Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak.

Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

E. Konsep Dasar Pajak Pertambahan Nilai

PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenal secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dalam kata lain adalah pajak penjualan atas yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Nilai tambah adalah semua faktor produksi yang timbul di setiap jalur peredaran (jalur produksi dan distribusi) suatu barang seperti bunga, sewa, upah kerja, termasuk semua biaya untuk mendapatkan laba.

Untuk mengetahui konsep dasar PPN (Pajak Pertambahan Nilai), bukan hanya dilihat dari definisinya saja. Karena masih banyak yang harus diketahui tentang konsep PPN (Pajak Pertambahan Nilai) seperti kelebihan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), pemungut PPN, sifat pemungutan, prinsip pemungutan.

Kelebihan – kelebihan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah :

1. *Fiscal Advantage*

Bagi Pemerintah terdapat keuntungan jika menerapkan PPN. Pertama karena cakupan yang luas meliputi jalur produksi & distribusi sehingga potensi pemajakannya juga besar. Kedua, karena sangat mudah untuk menimbulkan *value added* disetiap jalur produksi dan distribusi sehingga potensi pemajakannya semakin besar. Terakhir, dengan menggunakan *sistem invoice* (faktur pajak), dengan demikian akan mudah untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak.

2. *Psychological Advantages*

Karena pajak sudah dimasukkan kedalam harga jual atau harga yang dibayar oleh konsumen maka sering kali konsumen tidak menyadari bahwa dia sudah membayar pajak.

3. *Economic Advantages*

Hal ini berdasarkan atau berlandaskan kenetralan terhadap pilihan seseorang apakah menyimpan terlebih dahulu atautkah langsung mengkonsumsi penghasilan yang didapatkannya.

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah Bendahara Pemerintah, badan, atau instansi-instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menyeter, dan melaporkan pajak terutang dari pengusaha kena pajak atas penyerahan barang kena

pajak, dan penyerahan jasa kena pajak kepada pemerintah, badan atau instansi pemerintah terkait.

Selain itu Pajak Pertambahan Nilai mempunyai sifat-sifat pemungutan yaitu :

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pajak obyektif
Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini didasarkan pada obyeknya saja tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pajak tidak langsung secara ekonomis beban PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dapat dialihkan kepada pihak lain, namun dari segi yuridis tanggung jawab penyetoran pajak tidak berada pada penanggung pajak.

3. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) multi stage tax
Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan pada setiap mata rantai jalur yang menghasilkan nilai tambah dari pabrikan, pedagang besar, sampai pengecer

4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut dengan menggunakan faktur sebagai bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus menerbitkan faktur Pajak

5. Pajak Pertambahan Nilai bersifat netralitas.

Sifat netralitas ini bisa dibentuk karena PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dikenakan atas konsumsi barang dan jasa

dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) di pungut berdasarkan prinsip tempat tujuan.

6.Pajak Pertambahan Nilai tidak menimbulkan pajak Ganda

7.Pajak Pertambahan Nilai dikenakan terhadap konsumsi dalam negeri berupa penyerahan Barang Kena Pajak atau jasa kena pajak.

Dari Mekanisme pemungutan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), terdapat 2 prinsip pemungutan, yaitu :

1. Prinsip Tempat Tujuan (*destination*) : PPN (Pajak Pertambahan Nilai)dipungut ditempat barang atau jasa tersebut dikonsumsi.
2. Tempat Asal (origin principle) : PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dipungut ditempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi

Konsep Dasar Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak

Subjek Pajak Penghasilan

1. Orang Pribadi

Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2. Warisan belum terbagi

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris, maksud warisan disini adalah warisan yang menghasilkan atau masih ada pajak terutang yang ditinggalkan. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, warisan yang belum terbagi bisa diwakili oleh:

- a. Salah seorang ahli warisnya
- b. Pelaksana Wasiatnya
- c. Pihak yang mengurus harta peninggalannya

3. Badan

Badan merupakan sekumpulan modal yang dijadikan kesatuan dalam melaksanakan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Sosial Politik, Lembaga

4. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

Objek Pajak Penghasilan

Objek dari PPh adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008).

Dalam konteks Pajak Penghasilan, Undang Undang Harmonisasi Pengaturan Perpajakan merubah perhitungan dalam ketentuan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Pajak orang pribadi diatur dalam pasal 17 terkait perubahan dan penambahan baru dengan komparasi dan perubahan sanksi pelanggaran perpajakan.

Lapisan Tarif	UU PPh	UU HPP
I	0 – 50 juta dikenakan tarif 5 %	0 – 60 juta dikenakan tarif 5 %
II	➤ Rp 50 – 250 juta dikenakan tarif 15 %	➤ Rp 60-250 juta dikenakan tarif 15 %
III	➤ Rp 250 – 500 juta dikenakan tarif 25 %	➤ Rp 250 – 500 juta dikenakan tarif 25 %
IV	➤ 500 juta dikenakan tarif 30 %	➤ 500 juta – 5 miliar dikenakan tarif 30 %
V		➤ Rp 5 miliar dikenakan tarif 35 %

Kebijakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menambahkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang berlaku sejak 2022 dengan PTKP sebesar lima ratus juta rupiah (Rp. 500.000.000) dalam setahun. Artinya penghasilan UMKM dengan penghasilan kurang dari atau sama dengan lima ratus juta setahun tidak perlu membayar PPh final sebesar 0,5 %

Wajib Pajak	UU KUP	UU HPP
Pengusaha Perorangan (UMKM)	Belum diatur dalam Undang – Undang (diatur dalam PP No 23 Tahun 2018) yaitu 0,5 % dari omzet	Dibawah 500 Juta pertahun tidak dikenakan pajak penghasilan
Badan	Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 28% (dua puluh delapan persen).	Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Sanksi Pemeriksaan jika Wajib Pajak Tidak Menyampaikan SPT (Pasal 13)

Sanksi Terhadap Wajib Pajak

Jenis Sanksi	UU KUP	UU HPP
PPh kurang dibayar	50%	Dikenakan bunga per bulan sebesar suku bunga acuan (yang berlaku di pasar) serta <i>uplift factor</i> 20%
PPh kurang dipotong	100%	Dikenakan bunga per bulan sebesar suku bunga

		acuan serta <i>uplift factor</i> 20%
PPH dipotong tapi tidak disetor	100%	75%
PPN dan PPnBM kurang dibayar	100%	75%

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Pontianak

Pembangunan ekonomi daerah merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama mengelola dan memanfaatkan sumber daya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah. Pembangunan daerah bertujuan meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan pertumbuhan serta memajukan kehidupan masyarakat. Pembangunan daerah juga mengupayakan keseimbangan pembangunan antar daerah sesuai dengan potensinya masing-masing. Setiap daerah memiliki potensi yang berbeda dengan daerah lainnya. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah diperlukan adanya perencanaan dan strategi yang tepat sasaran. Setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda, potensi dan karakteristik yang berbeda inilah yang dapat membentuk struktur perekonomian daerah. Dengan mengetahui gambaran struktur ekonomi tersebut, maka upaya pembangunan ekonomi dapat dilaksanakan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Kota Pontianak merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah Kota Pontianak mencapai 107,82 km² yang terdiri dari 6 kecamatan dan 29 kelurahan. Kecamatan di Kota Pontianak yang mempunyai wilayah terluas adalah Kecamatan Pontianak Utara (34,52

persen), diikuti oleh Kecamatan Pontianak Barat (15,71 persen), Kecamatan Pontianak Kota (14,39 persen), Kecamatan Pontianak Tenggara (13,75 persen), Kecamatan Pontianak Selatan (13,49 persen) dan Kecamatan Pontianak Timur (8,14 persen). Di dalam wilayah Kota Pontianak banyak terdapat sungai dan parit yang seluruhnya berjumlah 61 sungai/parit. Sungai/parit tersebut dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk keperluan sehari-hari dan sebagai penunjang sarana transportasi. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini, Kota Pontianak berada tepat dilalui oleh garis khatulistiwa, sehingga menjadikan Kota Pontianak sebagai salah satu daerah tropis dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi. Wilayah Kota Pontianak berbatasan dengan wilayah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya. Kondisi geografis kota Pontianak yang berada di tengah garis khatulistiwa, juga dilalui oleh dua sungai besar yaitu sungai kapuas yang merupakan Sungai terpanjang di Indonesia dan Sungai Landak. Kota Pontianak juga merupakan kota multi etnis yang terdiri dari suku melayu, tionghua, madura, jawa, bugis, dan dayak.

Menurut Badan Pusat Statistik Kota Pontianak tahun 2020. Sekitar 42.12 % Penduduk Kota Pontianak bekerja di lapangan usaha kategori Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi. Salah satu komoditi yang diperdagangkan di perdagangan Kota Pontianak adalah Pakaian Bekas atau dikenal dengan sebutan lokal nya sebagai “ *lelong* “. Secara umum masyarakat di kota Pontianak dapat dengan mudah memperoleh atau

membeli pakaian bekas karena banyak dipasarkan di daerah tertentu seperti di Jl.Kom Yos Sudarso dan Jl. Dr. Sutomo. Perdagangan pakaian bekas tidak hanya dijual secara langsung kepada masyarakat disepanjang jalan tersebut namun penjualan pakaian bekas impor juga dijual secara online melalui instagram. Banyak akun instagram yang menjual secara terang-terangan menjual pakaian bekas, dimana dalam akun tersebut secara jelas menjual pakaian lelong serta menampilkan daftar harga sesuai dengan klasifikasi jenis barang yang ada. Hal ini menandakan bahwa perputaran pakaian bekas di Pontianak sangat diminati dan sudah menjadi trend anak muda Pontianak. Bahkan pada Tahun 2020-2021 sudah dilakukan oleh perkumpulan para penjual barang bekas yang menjual dagangannya secara bersama-sama yang di kemas dalam bentuk event yang bernama “ *Thrift On The Road* “. Event tersebut sudah dilaksanakan empat kali di masa pandemi covid- 19 yaitu di Bermuda Pontianak pada tanggal 27-28 Desember 2020, di Blingkaan Cafe Pontianak pada tanggal 7-8 Februari 2021, di Gaia Bumi Raya City pada tanggal 30 April-3 Mei 2021, dan tanggal 1-5 Desember 2021 di Trans Studio Mini Pontianak.

Pakaian bekas yang beredar dari Kota Pontianak bukan hanya kumpulan barang yang di selundupkan dari pelabuhan saja namun ada juga yang didatangkan dengan cara diselundupkan melalui daerah Perbatasan yang ada di Kalimantan Barat seperti daerah Sambas dan Sanggau. Masuknya pakaian bekas impor juga disebabkan karnakurangnya tenaga SDM didalam instansi Bea dan cukai serta luasnya wilayah yang menjadi

jangkauan dalam melakukan pengawasan. Meningkatnya permintaan akan pakaian bekas impor membuat sebagian orang melihat bahwa penjualan pakaian bekas impor mendatangkan keuntungan secara ekonomi bagi pedagang pakaian bekas impor.

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Barang Bekas Pakaian Terhadap Pembayaran Pajak PPN/PPH

Pelaku usaha dalam menjalankan usaha harusnya mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai bentuk tanggung jawab terhadap usaha yang dijalankannya, selain bertanggung jawab kepada konsumen, pelaku Usaha wajib bertanggung jawab dengan negara yaitu pembayaran pajak terhadap hasil usaha yang dijalankan. Pelaku Usaha barang bekas pakaian dalam hal ini dikenakan pajak penghasilan atas pendapatan yang dihasilkan selama satu tahun usaha. Pelaku usaha pakaian bekas masuk ke dalam kategori Usaha Mikro, Kecil, Menengah. Pembayaran pajak UMKM perorangan ataupun badan mengacu pada Undang-Undang Harmonisasi Pengaturan Perpajakan. Undang – Undang Harmonisasi Pajak Penghasilan merubah peraturan PPh badan yang diatur dalam pasal 17 ayat 1 dan menambah penguatan peraturan mengenai PPh UMKM yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan 2a.

Mengacu Pada Undang- Undang Harmonisasi Perpajakan, pelaku usaha UMKM mendapat keringanan melalui penghitungan yang terbaru apabila pelaku usaha memiliki pendapatan kotor kurang dari lima ratus

juta rupiah (Rp, 500.000.000) tidak dikenakan PPh Final 0,5 %, apabila melebihi angka tersebut baru dikenakan pajak.

Undang – Undang Harmonisasi Pengaturan Perpajakan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Keadilan;
- b. Kesederhanaan;
- c. Efisiensi;
- d. Kepastian Hukum;
- e. Kemanfaatan;
- f. Kepentingan Nasional;

Undang – Undang Harmonisasi Pengaturan Perpajakan dibentuk dengan tujuan mempertimbangkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial,

tujuan diantaranya :

- a. meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian;
- b. mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum;

- d. melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan; dan
- e. meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Undang – Undang Harmonisasi Pengaturan Perpajakan mengubah dan menambah beberapa regulasi perpajakan berikut

- Mengubah UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)
- Mengubah UU Pajak Penghasilan (UU PPh)
- Mengubah UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN)
- Menambah program pengungkapan sukarela wajib pajak
- Menambah pajak karbon
- Mengubah UU Cukai

C. Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Usaha Lelong tidak membayar pajak PPh di Kota Pontianak.

Pelaku Usaha Lelong di kota Pontianak sangat banyak, sebagai pelaku usaha yang memiliki penghasilan, maka wajib bagi mereka untuk membayar Pajak Penghasilan atas pendapatan/gaji. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan melalui wawancara bersama dengan pelaku usaha pakaian bekas pada tanggal 14 April 2022, 22 Mei 2022, dan 26 Mei 2022.

Saat melakukan proses pengumpulan data terhadap pelaku usaha lelong yang sedang melakukan pameran, di dua tempat yaitu : Transmart Kubu Raya & Lapangan Basket Telkom Kota Pontianak, Saya mewawancara lima orang pelaku usaha. Lapak pakaian bekas yang berada di Lapangan Basket Telkom terdiri dari tenda yang berisi etalase sedangkan lapak pakaian beka yang berada di Transmart Kubu Raya hanya terdiri dari berbagai etalase dikarenakan berada dalam gedung.

Pelaku usaha lelong menyediakan berbagai jenis pakaian dan sepatu bekas yang terdiri dari

1. Baju Kaos
2. Hoodie
3. Jaket
4. Sweater
5. Knitwear
6. Kemeja
7. Celana Jeans
8. Celana Chino
9. Celana Corduroy
10. Celana Kargo
11. Topi
12. Sepatu

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha barang bekas pakaian terkait

pembayaran pajak PPh diketahui bahwa pelaku usaha pakaian bekas / lelong tidak melaksanakan tanggung jawab pembayaran dikarenakan dengan berbagai alasan, yaitu :

1. Tidak mempunyai izin usaha, beberapa pelaku usaha pakaian bekas yang saya temui mengaku tidak mempunyai izin usaha, sehingga para pelaku usaha tersebut tidak membayarkan pajaknya.
2. Tidak mempunyai NPWP, sebagai pelaku usaha yang masuk kategori UMKM, sebaiknya harus mempunyai NPWP untuk memudahkan pihak dalam bertransaksi bisnis dimana pelaku usaha pakaian bekas di era sekarang ini tidak hanya melakukan transaksi melalui toko namun berbasis online juga sehingga berguna sebagai Kartu Identitas Resmi untuk transaksi perpajakan seperti hitung, setor, dan lapor pajak pribadi.
3. Tidak mengetahui tentang pembayaran pajak, beberapa pelaku usaha yang saya wawancarai mengaku mempunyai NPWP Pribadi untuk identitas *store* miliknya, namun mereka hanya menggunakan itu untuk mendaftarkan NPWP tidak untuk melaporkan dan menyetor dikarenakan ketidaktahuan dalam proses perpajakan tersebut.
4. Hasil Pendapatan, pelaku usaha mengatakan pendapatan mereka tidak seberapa sehingga tidak melakukan pembayaran pajak penghasilan atas hasil usaha yang dijalankan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan oleh penulis pada bagian pembahasan di bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penjual Barang Bekas Pakaian / Toko Lelong di Kota Pontianak termasuk ke dalam kategori Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Namun masih banyak Para Penjual yang belum memiliki izin usaha dalam bidang ini dikarenakan adanya ketidaktahuan dan terkesan tidak mengindahkan tentang perizinan usaha.
2. Penjual Barang Bekas Pakaian / Toko Lelong di Kota Pontianak masuk kategori Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan wajib membayar pajak UMKM dengan Peraturan Perundang – Undangan terbaru yaitu Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan apabila pendapatan Wajib Pajak OP UMKM diatas lima ratus juta pertahun maka dikenakan PPh final sebesar 0,5 %. PPh final tersebut dikenakan untuk angka pendapatan setelah lima ratus juta rupiah.

B. Saran

1. Untuk Para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah segera mendaftarkan izin usaha agar memperoleh perlindungan ketika melakukan

usaha, memperoleh pendampingan dalam pengembangan usaha, mempermudah kerjasama dan legalitas.

2. Untuk Para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah diharapkan untuk membayar PPh UMKM apabila berpenghasilan diatas lima ratus juta rupiah, dan bagi para pekerja itu diharapkan membayar PPh Pribadi jika berpenghasilan enam puluh juta keatas pertahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Pengertian Perdagangan Menurut UU No 7 Tahun 2014, <https://www.jdih.go.id>.
- Definisi Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, <https://pajak.go.id>
- Wajib Pajak menurut Prof Dr. Rochmat Soemitro, S.H., <https://www.pajakku.com>
<https://www.hipajak.id/artikel-pengertian-jenis-dan-manfaat-npwp>
- Kriteria UMKM menurut Pasal 6 UU Nomor 20 Tahun 2018 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah, <https://peraturan.bpk.go.id>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hlm. 318-319
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: PT Alfabeta), hlm 117
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : ALFABETA, 2008), cet. IV, hlm. 244.
- Hans Kelsen (a), 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State* , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Drskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Zainal Asikin dkk, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, 2016.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Lastini, *Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, 2016. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 4 No. 6.

Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta : Penerbit Andi.